

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang lahir dengan memiliki keterbatasan, memiliki kebutuhan, serta kecenderungan alami untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan membentuk hubungan dengan sesama manusia lainnya. Manusia akan saling bergantung satu sama lain dalam hal kerja sama, dukungan sosial, dan pertukaran informasi, sehingga interaksi sosial menjadi sangat penting bagi perkembangan dan kesejahteraan hidup. Dengan demikian, dalam menjalani kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa hidup seorang diri.

Interaksi sosial merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk saling berhubungan. Artinya, interaksi sosial membentuk hubungan timbal balik antar individu, antar kelompok manusia, dan individu dengan kelompok manusia. Interaksi sosial dapat terbentuk karena keinginan individu dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Interaksi sosial yang terjadi terus-menerus secara teratur maka akan membentuk suatu kelompok masyarakat untuk dapat mencapai tujuan bersama. Salah satu bentuk

¹ Hanif Irawan, *Interaksi Sosial*, Aksara Sinergi Media, Aceh, 2019, Hlm. 9.

interaksi antar manusia yang dapat membentuk kelompok masyarakat terkecil adalah perkawinan yang membentuk keluarga.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Undang-Undang ini perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian merupakan 2 (dua) orang pria saja (homo seksual) ataupun 2 (dua) orang wanita saja (lesbian).² Selain itu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan bukan hanya sebatas perjanjian yang ditulis diatas kertas dan sah menurut hukum saja namun juga merupakan suatu ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga. Perkawinan diharapkan dapat memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman lahir dan batin untuk selama-lamanya dalam kehidupan berumah tangga.³ Untuk membangun keluarga bahagia dan kekal

² Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.7 No.2, 2016, Hlm. 421.

³ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Sulawesi, 2016, Hlm. 19.

maka perkawinan harus didasari Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila.

Ketentuan hukum yang berlaku mengenai perkawinan bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 hingga Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan bersifat materiil dan bersifat formil yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, agar perkawinan tersebut sah menurut hukum. Adapun syarat perkawinan menurut Undang-Undang yaitu persetujuan antara kedua calon mempelai untuk menikah; harus mendapatkan izin kedua orang tua jika usia calon mempelai belum mencapai 21 tahun; usia minimal pria dan wanita 19 tahun; calon mempelai pria dan wanita bukan dari satu hubungan darah; tidak menjalin ikatan perkawinan dengan pihak lain; tidak menikah dengan calon mempelai wanita yang sedang menjalankan masa iddah. Perkawinan dianggap sebagai ikatan yang sakral (suci) sehingga tidak boleh

dilaksanakan secara sembarangan, namun perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember, dunia dihebohkan dengan munculnya pandemi *Corona Virus Infectious Disease* (Pandemi Covid-19) yang berasal dari pasar di Kota Wuhan, China. Diduga penyakit tersebut berasal dari daging binatang yang dijual dan dapat menularkan kepada manusia, virus ini dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh yaitu hanya dengan droplet (percikan air liur) atau keluarnya cairan hidung dari orang yang terinfeksi. Atas peristiwa tersebut telah banyak kematian yang disebabkan oleh virus *Covid-19* di banyak Negara di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Tanggal 30 Januari 2020 *World Health Organization* (WHO) menetapkan virus *Covid-19* sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Masyarakat (*Public Health Emergency of International Concern*) karena adanya peningkatan kasus yang signifikan dan kasus konfirmasi di beberapa negara lain. Setiap harinya kasus Covid terus bertambah sehingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO resmi mengumumkan bahwa wabah Covid-19 sebagai pandemi global.

Kasus virus Corona di Indonesia terus meningkat sehingga berdampak pada bidang ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Sejak adanya virus Corona segala aktivitas manusia menjadi terganggu, banyak kegiatan manusia yang dilakukan secara *online* sehingga pemerintah terus melakukan

⁴ Nenang Julir, Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fiqih, *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol.4 No.1, 2017, Hlm. 53.

berbagai upaya terkait dengan hal ini. Pandemi virus *Covid-19* di berbagai Negara termasuk Indonesia menunjukkan peningkatan jumlah kasus, menyebabkan banyak negara menetapkan berbagai kebijakan untuk memutus rantai penularan virus *Covid-19*, bertemu secara fisik tidak lagi menjadi prioritas karena ruang gerak masyarakat menjadi sangat terbatas.

Seiring perkembangan zaman yang semakin modern ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan dampak positif maupun dampak negatif, sehingga dapat mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan.⁵ Kecanggihan teknologi telah mengubah cara manusia dalam berkomunikasi dan memungkinkan untuk dapat berhubungan lebih mudah tanpa batasan jarak dan waktu. Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menjaga jarak pada masa pandemi, sehingga masyarakat melahirkan budaya baru dengan melakukan komunikasi secara online demi kebaikan bersama dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana berkomunikasi dan berinteraksi.⁶

Kenyataannya tidak sedikit pasangan yang memilih untuk melangsungkan perkawinan secara *online*, salah satunya adalah Pringgo Aditya dan Nuraini Umima, Perkawinan tersebut dilaksanakan secara *online* dikarenakan mempelai wanita terjangkit virus *Covid-19* yang mengharuskan menjalani isolasi di

⁵ Hetty Hassanah, Aspek Hukum Pidana Cybersquatting yang Menimbulkan Kerugian Terhadap Pemilik Nama Domain Asli Dalam E-Commerce, *Majalah Ilmiah UNIKOM*, vol. 12 No. 2, 2014, Hlm. 233.

⁶ Fitri Ariana Putri, Budaya Komunikasi Virtual Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Komunikasi dan Kajian Islam*, Vol.7 No.2, 2020, Hlm. 254.

Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta, sehingga tidak dimungkinkan apabila kedua mempelai hadir bersamaan di satu tempat yang sama. Prosesi ijab kabul dipimpin oleh penghulu dari KUA Mampang Prapatan, H Asep Edwan. Kedua orang tua mendampingi pengantin di tempat masing-masing di Kantor Urusan Agama Mampang Prapatan dan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta.⁷

Terlepas dari contoh kasus diatas, terdapat Putusan Pengadilan yang turut mendukung keabsahan perkawinan yang dilaksanakan secara *online*. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1751/P/1989 menyatakan bahwa ijab kabul yang dilakukan melalui telepon dapat dikatakan sah apabila dapat dipastikan suara yang didengar benar-benar merupakan suara orang yang sedang melaksanakan ijab kabul, namun keputusan ini menimbulkan kontroversi dan terdapat pula Surat Edaran Menteri Agama yang bertentangan dengan putusan tersebut.

Pada tanggal 19 Maret 2020 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 tahun 2020 tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Bagian ketentuan huruf E angka 1 huruf d disebutkan bahwa menunda kegiatan mengumpulkan masa seperti resepsi pernikahan dan acara keagamaan untuk

⁷ Khazanah, "Hukum Nikah Online di Tengah Pandemi Covid-19", <https://www.republika.id/posts/12962/hukum-nikah-online-di-tengah-pandemi-covid-19> Diakses pada tanggal 19 Mei 2023 pada pukul 16:31 WIB

menghindari kerumunan. Kemudian pada tanggal 2 April 2020 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama kembali mengeluarkan Surat Edaran nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor 2 tahun 2020 pada bagian ketentuan huruf 1 point a angka 7 yang disebutkan bahwa pelaksanaan akad nikah secara online baik melalui telepon, *video call*, atau penggunaan aplikasi berbasis web lainnya tidak diperkenankan.⁸

Mengenai hal ini terdapat kasus yang tidak diterima oleh pihak Kantor Urusan Agama mengenai perkawinan melalui media *online*, dalam hal ini pihak Kantor Urusan Agama memberikan saran untuk perkawinan secara jarak jauh tetap boleh dilakukan hanya saja ijab qabulnya dengan cara tawkil atau diwakilkan. Namun disisi lain terdapat pihak Kantor Urusan Agama yang memperbolehkan dilaksanakannya suatu perkawinan dengan mengucapkan qabul secara langsung oleh mempelai pria melalui media *online*.

Perkawinan melalui media *online* menimbulkan sejumlah pro dan kontra mengenai suatu keabsahan atas ijab qabul yang dilakukan secara *online*, karena belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai perkawinan secara *online* di Indonesia. Keabsahan sebuah perkawinan secara *online* berkaitan dengan syarat dan rukun nikah itu sendiri, apakah sudah sesuai hukum dengan prosedur tata cara pelaksanaan dari sebuah perkawinan atau justru sebaliknya. Ketentuan perkawinan telah diatur di dalam Undang-Undang, akan tetapi kerap sekali ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan

⁸ Mahardika Putera Emas, Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Pandemi Covid-19, *Batulis Civil Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2020, Hlm. 70.

perkawinan, sehingga menimbulkan masalah mengenai keabsahan perkawinan yang dilaksanakan tersebut.⁹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas penelitian dalam skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Tentang Keabsahan Perkawinan Melalui Media Online Pada Masa Pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**

Ada beberapa penelitian tentang perkawinan yang telah dilakukan sebelumnya yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama, mahasiswa Universitas Islam Riau pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Pelaksanaan Pernikahan Secara *Online* Di Kecamatan Keliwates (Jember) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum akad nikah secara *online* dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam di Indonesia, hasil penelitian diketahui bahwa pernikahan yang dilakukan menurut hukum Islam harus memenuhi syarat dan rukun yang telah diatur dalam hukum Islam, maka pernikahan tersebut dianggap

⁹Shella Noviany Kristianto, *‘perkawinan online ditinjau dari rukun, syarat dan prosedur perkawinan dalam perspektif hukum islam’* (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015), Hlm. 8.

sah selama tidak ada keraguan dalam pengucapan *ijab qabul*, dan para pihak telah memenuhi syarat dan rukun yang berlaku.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fatah Zukhrufi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2012 dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah *Via Net Meeting Teleconference* (Studi Atas Pemikiran Hukum Islam K.H. M.A. Sahal Mahfudh)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat hukum dari pemikiran K.H. M.A. Sahal Mahfudh mengenai sah atau tidaknya akad nikah melalui media *online*. Hasil dari penelitian ini menurut pemikiran K.H. M.A. Sahal Mahfudh bahwa menurut beliau pernikahan *online* dianggap tidak sah, karena akad merupakan sesuatu yang sakral, akad nikah merupakan pintu dihalalkannya untuk berhubungan sebagaimana pasangan suami istri sehingga diharapkan menjadi keluarga yang diberkahi dan diridhoi Allah SWT. Apabila suatu pelaksanaan perkawinan tidak dihadiri oleh kedua calon mempelai, dinilai akan mendatangkan peluang untuk mengingkarinya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, Peneliti menemukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perkawinan *online* yang dilaksanakan akibat Pandemi Covid-19 ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan ?

2. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan yang dilaksanakan secara *online* berdasarkan Hukum Perkawinan di Indonesia ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan mengetahui mengenai keabsahan perkawinan yang dilaksanakan melalui media *online* pada masa Pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Perkawinan
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap perkawinan yang dilaksanakan melalui media *online* pada masa Pandemi Covid-19 ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum perkawinan yang berkaitan dengan perkawinan *online* yang dilaksanakan melalui media *online* pada masa Pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pemahaman, wawasan, dan informasi bagi masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan namun terdampak oleh aturan karena Pandemi *Covid-19* dalam melaksanakan proses perkawinannya.

E. Kerangka Teori

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*), landasan bahwa Indonesia negara hukum telah tercantum secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum, berarti segala perbuatan dalam menjalankan bentuk peraturan maupun kegiatan harus menjadikan hukum sebagai pedoman utama bagi kehidupan masyarakat Indonesia.¹⁰ Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Pancasila. Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan “Negara Hukum Pancasila”. Negara hukum Pancasila bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan asas kerukunan, dua asas ini sebagai asas terpadu.¹¹

Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur mengenai pergaulan hidup masyarakat yang mempunyai tujuan untuk memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan

¹⁰ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, Hlm. 122.

¹¹ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, Hlm.33.

proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa:

“segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum.”

Tujuan negara Indonesia adalah sebagai negara hukum yang bersifat formal mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya. Hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa :

“kemudian daripada itu untuk membentuk susunan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”

Hukum yang baik menurut Mochtar Kusumaatmadja, adalah hukum yang dapat sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, sehingga hukum tersebut merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang dianut atau berlaku dalam masyarakat.¹²

Upaya perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk suatu perlindungan hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, serta tertulis ataupun tidak tertulis dinyatakan dalam bentuk suatu perangkat hukum.

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2006, Hlm. 10.

Keadilan, kepastian, ketertiban, kedamaian, dan kemanfaatan merupakan suatu gambaran dari tujuan akhir perlindungan hukum.¹³

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menjelaskan bahwa hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁴

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa perlindungan hukum memiliki arti memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar setiap masyarakat dapat menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum, adanya kepastian hukum memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.¹⁵

Perlindungan hukum menurut Hetty Hassanah merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan

¹³Rahayu, 'Pengakuan Orang Studi tentang perlindungan hukum terhadap barang bawaan penumpang di PO. Rosalia Indah' (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), Hlm. 5.

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, Hlm.53.

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 55.

perlindungan hukum kepada para pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹⁶

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan dari hukum itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷ Salah satu fungsi hukum, yaitu hukum sebagai sarana perubahan sosial masyarakat (*social engineering*), artinya hukum haruslah bersifat dinamis, sehingga selalu mampu mengikuti dinamika perkembangan dalam kehidupan manusia.¹⁸

Sudikno Mertokusumo memberikan pendapat bahwa yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum akan dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menginginkan adanya upaya pengaturan hukum dalam suatu perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang memiliki suatu kewenangan dan berwibawa, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya suatu kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁹

¹⁶ Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", *Jurnal Unikom* Vol. 3, 2004, Hlm. 1.

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung Tbk., Jakarta, 2002, Hlm. 83.

¹⁸ Nazaruddin Lathif, *Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, 2017, Hlm. 73.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo dan Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, Hlm. 25.

Jan Michiel Otto mendefenisikan Kepastian hukum sebagai suatu kemungkinan bahwa dalam suatu situasi tertentu :²⁰

1. Adanya pengaturan yang jelas, konsisten dan dapat diketahui dengan mudah dan diakui bagi khalayak umum karena dan diterbitkan oleh kekuasaan negara.
2. Aturan-aturan hukum tersebut dijalankan secara konsisten oleh instansi-instansi pemerintah (penguasa) dan instansi tersebut tunduk dan taat pada aturan hukum tersebut.
3. Penyesuaian perilaku warga sipil sebagai reaksi atas keluarnya aturan-aturan hukum tersebut.
4. Peradilan yang mandiri dan hakim-hakim yang tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum ketika menyelesaikan suatu sengketa hukum.
5. Pelaksanaan secara konkrit terhadap keputusan pengadilan.

Hukum menjadi pedoman untuk mengatur pergaulan antar manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dalam menjalani kehidupannya manusia senantiasa akan saling membutuhkan dengan manusia lain, dan keluarga merupakan tempat pertama dalam terjadinya sosialisasi. Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan bahwa :

²⁰ Jan Michiel Otto dalam Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 115.

“setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”

Perkawinan merupakan pengikatan janji suci dengan tujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera antara sepasang manusia, yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pada hakikatnya, dalam pernikahan bukan hanya menyatukan dua insan saja melainkan antara dua keluarga. Suami dan istri memiliki fungsi dan peran yang harus direalisasikan, peran dan fungsi tersebut sangat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas masyarakat, mengingat keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam struktur masyarakat yang terbentuk berdasarkan ikatan perkawinan dan hubungan sedarah.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan telah menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹ Pasal tersebut sejalan dengan prinsip perkawinan yakni membangun keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Sebagaimana peran suami dan istri yang harus memiliki kesediaan untuk saling melengkapi antara satu sama lain sehingga dapat mengembangkan kepribadian, serta mencapai kesejahteraan spiritual maupun materiil. Dijelaskan dari pasal 1 tersebut bahwa perkawinan memiliki hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja

²¹ Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih*, (Makassar: Alauddin Press, 2010), Hlm. 3.

mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga menjadi peranan yang penting.²²

Sebagai salah satu perbuatan hukum, dalam pelaksanaan perkawinan nantinya akan timbul adanya akibat hukum. Akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu.²³ Pencatatan perkawinan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) yang bertujuan guna menciptakan ketertiban hukum. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dengan tidak menjelaskan tentang maksud diadakannya pencatatan itu, dalam penjelasan umum hanya menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting lainnya dalam kehidupan seseorang, misalnya seperti kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang dimuat juga dalam daftar pencatatan.²⁴

Pencatatan perkawinan telah dinyatakan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bagi mereka yang beragama Islam Pegawai Pencatat yang menanganinya adalah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang

²² Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, 2016, Hlm. 419.

²³ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, Hlm. 16.

²⁴ Wigati Taberi Asih, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Dilakukan Melalui Media Komunikasi Elektronik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, 2018), Hlm. 46.

Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak, dan Rujuk (UU Nikah, Talak, dan Rujuk). Sedang bagi mereka yang bukan Islam, ditangani oleh Catatan Sipil yang aturan barunya dikemas dalam UU Administrasi Kependudukan. Dari titik ini sudah dapat ditebak, bahwa akta perkawinan yang dikeluarkan berdasar Undang-Undang Nikah, Talak, dan Rujuk dengan yang berlandas pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pasti tidak sama. Oleh karena itu semua warga negara Republik Indonesia, dapat memperoleh akta perkawinan sebagai alat bukti, yang berbeda-beda tergantung agamanya.²⁵

Corona Virus 2019 merupakan penyakit menular yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China. Corona virus merupakan penyakit yang dapat mengakibatkan gangguan pada sistem pernapasan dan memiliki resiko penularan yang cukup tinggi. Hal tersebut membuat WHO menetapkan penyakit ini sebagai Pandemi Global. Pengertian pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni wabah yang berjangkit dengan serempak secara cepat dimana-mana atau mencakup geografi yang luas. Pandemi *Covid-19* telah melanda Indonesia pada tahun 2020 yang menyebabkan pemerintah menerapkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk meminimalisir dampak pandemi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *online* adalah keadaan yang merujuk pada sesuatu yang terkoneksi atau terhubung pada jaringan internet melalui komputer maupun ponsel. Ketika komputer maupun ponsel

²⁵ Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, Hlm. 64.

telah terhubung dengan internet, maka akan banyak kegiatan yang dapat dilakukan. Kegiatan tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, salah satunya komunikasi yaitu dengan cara *video call*. *Video call* merupakan suatu bentuk komunikasi secara langsung yang dapat melihat dan mendengar satu sama lain melalui kamera dan mikrofon meskipun dalam situasi jarak jauh, *video call* dapat terjadi berkat adanya koneksi internet dan komputer sebagai alat bantu.

Perkawinan *online* merupakan perkawinan yang dilaksanakan secara terpisah antara jarak mempelai pria, mempelai wanita, saksi dan wali nikah, pengucapan ijab dan kabulnya tetap dilakukan secara langsung namun tanpa bertemu secara nyata, dengan bantuan komputer maupun ponsel yang sudah terhubung dengan koneksi internet.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, Peneliti menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan data dan fakta-fakta yang ada mengenai perkawinan *online* baik data sekunder bahan hukum primer, bahan hukum sekunder (pendapat para ahli), dan bahan hukum tersier (data-data yang didapat melalui jurnal atau artikel), maupun data primer dari lapangan.

2. Metode pendekatan

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode yuridis normatif yaitu analisis masalah hukum melalui norma hukum yang termasuk didalam peraturan perundang-undangan.²⁶ Metode ini dilakukan karena permasalahan yang sedang diteliti berpusat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan implementasi dalam praktik yang sebenarnya terjadi di kehidupan. Peneliti akan melakukan penelitian dengan cara mencari fakta hukum yang bersumber dari hukum positif Indonesia tertulis maupun tidak tertulis yang akan ditafsirkan kemudian.²⁷ Dalam hal ini Peneliti mempelajari guna meneliti mengenai hukum perdata secara general dan khususnya hukum perkawinan yang menyangkut kepada permasalahan yang Peneliti angkat dalam penelitian ini.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki keterikatan dengan penelitian ini. Beberapa bahan hukum primer yang

²⁶ Sahat Maruli T. Situmeang, 'Efektivitas Sanksi Pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan, *Res Nullius Law Journal - Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia*, Vol. 1 No. 2, 2019, Hlm. 141

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1996, Hlm.63.

dijadikan pedoman dalam mengerjakan penelitian ini di antaranya:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV;
 - b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu alat pendukung yang memiliki relevansi dengan permasalahan dalam penelitian Peneliti dan berkaitan dengan bahan hukum primer sehingga dapat digunakan untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian, dan karya ilmiah para sarjana.²⁸
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti koran, berita, kamus, situs-situs online, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian Peneliti.

²⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cetkan Ke-3, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 67.

b. Penelitian Lapangan

Studi lapangan dengan cara melakukan wawancara di Kantor Urusan Agama, Gereja, Pura, Kantor Catatan Sipil, serta kepada pasangan suami dan istri yang telah melaksanakan perkawinan online pada masa pandemi *Covid-19* untuk mendapatkan data dan informasi untuk menunjang terhadap kajian yang diteliti..

4. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

a) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara memperoleh data secara menyeluruh dan komprehensif dari peraturan perundang-undangan, literatur atau dokumen-dokumen kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum sekunder.

b) Studi Studi Virtual

Studi virtual pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan melalui media yang tersedia di Internet.

c) Studi Lapangan (Interview)

Teknik wawancara (interview) dilakukan dalam penelitian ini untuk memperoleh data primer yang merupakan penunjang dari data sekunder. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui fakta-fakta yang

terjadi di lapangan dengan cara wawancara langsung bersama para pasangan suami dan istri yang telah melaksanakan perkawinan online di masa pandemic.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan memperhatikan hierarki hukum di Indonesia. Dalam artian bahwa Peraturan Perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi, dan untuk mencapai kepastian hukum.

6. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia yang bertempat di jalan Dipatiukur Nomor.112 Bandung.
- b. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari, Jl. LPM Nomor.1, Gegerkalong, Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40153.
- c. Gereja Katedral Santo Petrus, Jl. Merdeka Nomor. 14, Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117
- d. Pura Puser Dayeuh Siliwangi, Jl. Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40111
- e. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jl. Ambon No.1B, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115.

- f. Halaman *website* resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia www.kemkes.go.id
- g. Halaman *website* resmi Kementerian Agama Republik Indonesia www.kemenag.go.id